





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I bermaksud akan melangsungkan pemikahan anak kandungnya bemama [REDACTED], tempat tanggal lahir, Esang, 28 Juni 2001, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Sawang Bendar, RTY/RW 10/04, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan seorang perempuan bemama [REDACTED], [REDACTED], tempat tanggal lahir, Tahuna 20 September 2003, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, KABUPATEN Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak-anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-87/Kua.23.03.06/PW.02.1/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna menolak untuk melangsungkan pemikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut dengan alasan anak-anak tersebut masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah saling mengenal dan saling cinta sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak, orang tua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula anak Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Asli Surat Nomor B-85/Kua.23.03.06/PW.02.1/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penolakan Kawin, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna;
- Asli Surat Nomor B-87/Kua.23.03.06/PW.02.1/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penolakan Kawin, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2019/PA.Thn



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honor Satpol PP, bertempat tinggal di Kelurahan Sawang Bendar, Lingkungan IV, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kep. Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi kenal Pemohon I sebagai ipar saksi, sedangkan Pemohon II baru saksi kenal saat ini;
 - Maksud Pemohon I adalah ia hendak mengajukan dispensasi nikah atas anaknya bernama Rendi Resa untuk menikah dengan calon istrinya;
 - Anak Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya adalah gadis;
 - Antara Anak Pemohon I dan wanita calon istrinya itu sudah saling kenal (pacaran) selama 7 bulan, dan telah terlanjur melakukan hubungan badan;
 - Antara anak pemohon I dan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
 - Anak Pemohon I sekarang telah beragama Islam;
 - Anak Pemohon I sekarang belum punya pekerjaan masih dalam tanggungan orang tua, tetapi kami pihak keluarga siap membantu anak Pemohon I jika telah menikah, membimbingnya dalam membina dan menata rumah tangga;
 - Pemohon I beserta keluarga telah setuju dan merestui [REDACTED] untuk menikah dengan anak Pemohon II tersebut;
2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota Satpol PP, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kep. Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2019/PA.Thn



- Saksi kenal Pemohon I karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Saksi juga kenal anak Pemohon I yang bernama Rendi Resa, biasa dipanggil Resa;
- Setahu saksi Pemohon I hendak mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan untuk perkawinan anaknya bernama Resa dengan calon istrinya bernama Tithien anak dari Pemohon II;
- Menurut pengakuan Pemohon I bahwa ia minta dispensasi ke pengadilan agama karena ketika mendaftar perkawinan tersebut ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon I belum cukup umur, yaitu baru sekitar 18 tahun, sedangkan calon istrinya baru berumur 16 tahun;
- Menurut Pemohon I anaknya tersebut sudah harus dikawinkan dengan anak Pemohon II yang bernama Tithien karena hubungan keduanya sudah begitu dekat dan tidak bias lagi dipisahkan sehingga pemohon I takut terjadi apa-apa;
- Antara anak Pemohon I dan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Anak Pemohon I masih bujang sedangkan calon istrinya masih gadis;
- Keluarga kedua belah pihak sudah setuju dan merestui [REDACTED] menikah dengan [REDACTED]

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya bernama [REDACTED], umur 18 tahun dengan anak kandung Pemohon II seorang perempuan bernama [REDACTED], umur 16 tahun, karena anak-anak tersebut telah menjalin hubungan erat selama 7 bulan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tahuna menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2 yang berupa surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nasegelen), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah diajukan ke KUA Kecamatan Tahuna, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak-anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak-anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I bernama [REDACTED] saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan anak Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I jelek dan status anak Pemohon II adalah gadis atau perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah saling mencintai dan hubungan telah berjalan sekitar 7 bulan dan semakin erat dan sudah sulit dipisahkan serta telah mengkhawatirkan akan terjerumus dalam perzinahan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tahuna menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I baru berumur 18 tahun dan anak Pemohon II berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak-anak para Pemohon masih berusia 18 tahun dan 16 tahun, namun keduanya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I bernama [REDACTED], umur 18 tahun, untuk menikah

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anak Pemohon II perempuan bernama [REDACTED]

[REDACTED] umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Rendi Resa Timbangnusa bin Oike Takasihaeng Timbangnusa** untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **Tithien Ryan Utami Po'u binti Rahman Po'u**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami H. Amirudin Hineho, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Manangkalangi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2019/PA.Thn



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti,

Sukarni Manangkalangi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 265.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(duaratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2019/PA.Thn